

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN BAGI ANAK BUNGSU PEREMPUAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS  
DI DESA BULUH CINA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Di Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**MUHAMMAD IMRON**

**NIM. 11720115245**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Buluh Cina**, yaitu ditulis oleh:

Nama : Muhammad Imron

NIM : 11720115245

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 06 Desember 2020**



**Mutasir. SHL., M. Sy**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK BUNGSU PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD IMRON**  
 NIM : 11720115245  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

Sekretaris

**Musrifah, SH., M.Si**

Penguji I

**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Imron (2020): Pelaksanaan Masyarakat tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Buluh Cina.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem antara menggunakan hukum Islam dengan ajaran nenek moyang atau yang dikenal dengan hukum adat, seperti dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan yang ada di Desa Buluh Cina yang menggunakan hukum adat. Dimana dalam aturan adat tersebut harta yang didapatkan oleh anak perempuan yang paling kecil (bungsu) jumlahnya lebih besar dari anak laki-laki yaitu seperti istilah dalam adat *uma sociek kampuong sabidang* (rumah beserta tapak tanah) maupun harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa perbedaan bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan adalah terletak pada *uma sociek kampuong sabidang* (rumah beserta tapak tanah). Masyarakat Buluh Cina mempunyai alasan kenapa pelaksanaan dalam pembagian ini diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil (bungsu), yaitu yang pertama karena anak bungsu perempuan yang menjaga dan merawat orang tuanya sampai meninggal dunia, yang kedua karena ada rasa kasihan kepada anak perempuan yang dianggap lemah dalam mencari rezeki sedangkan anak laki-laki kuat dalam mencari rezeki, ketiga pemberian rumah peninggalan dari orang tuanya sebagai perlindungan bagi anak bungsu perempuan jika terjadi hal-hal yang buruk seperti terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, yang keempat karena anak perempuan sebagai pengganti ibu yang merawat rumah, yang kelima karena masyarakat Buluh Cina dari garis keturunan menarik kepada garis Ibu (matrilineal).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina, Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan masyarakat terhadap pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan, Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan metode *purposive sampling* dengan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif* dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa pelaksanaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam sebagai berikut: 1. Bahwasanya pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki sangatlah bertentangan dengan hukum waris Islam, karena di dalam ketentuan hukum waris Islam bagian satu anak laki-laki sama bagiannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua anak perempuan. Di dalam KHI Pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dari pada anak laki bisa di benarkan, jika diantara ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Akan tetapi pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki tidak bisa dibenarkan atau bertentangan dengan hukum Islam, karena menimbulkan dampak perselisihan diantara ahli waris. 2. Bahwasanya pemberian rumah kepada anak bungsu perempuan sebagai penentu besar bagian warisan yang di dapatkan anak bungsu perempuan dari pada saudara-saudara yang lain di dalam hukum Islam sangatlah bertentangan, karena di dalam hukum waris Islam bagian untuk satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu satu orang saja maka ia memperoleh separoh harta. Pemberian rumah sebagai penentu di dalam bisa dibenarkan di dalam KHI, jika orang tua memberikan rumah tersebut sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dengan syarat persetujuan diantara ahli waris. Akan tetapi aturan di dalam KHI tersebut tidak bisa diterapkan karena terjadi perselisihan diantara ahli waris. Sehingga pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Adanya beberapa pelaksanaan masyarakat Buluh Cina dengan hukum Islam berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor 1. Faktor Pendidikan 2. Faktor Agama 3. Faktor Mata Pencarian. Berdasarkan ketiga faktor tersebut menurut penulis penyebab mengapa masyarakat Buluh Cina memiliki pelaksanaan yang berbeda dengan hukum Islam atau masyarakat tersebut tidak paham pembagian harta warisan secara Islam.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Saw. Yang merupakan seorang suri tauladan sejati yang telah memberikan cahaya keselamatan kepada umatnya dari kehidupan yang gelap gulita akan kesengsaraan.

Dengan izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Buluh Cina”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil. Karena itu pada kesempatan ini penulisan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Iskandar dan Ibunda Nurlela dan keluarga yang lain yang telah memberikan semangat, dorongan serta do’a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Profesor Dr. Suyitno, M. Ag selaku Plt Rektor UIN suska Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku wakil rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kusnadi, M. Pd selaku wakil rektor bidang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Dr. H. Promadi, MA., Ph., selaku wakil rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Wahidin M. Ag selaku wakil dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Maghfirah M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Ade Fariz Fahrullah M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak M. Abdi Al-Maktsur, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus ayah yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mutasir M. Sy selaku pembimbing skripsi sekaligus senior yang selalu memberikan motifasi dan juga membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan beserta rekan-rekannya yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas literatur sebagai sumber pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Anto. ST dan seluruh masyarakat Desa Buluh Cina yang telah memberikan data-data dengan sukarela selama penulisan skripsi ini.
10. Serta kepada seluruh yang telah memberikan kontribusi dan motifasi yang tidak tersebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Mei 2021

Penulis

MUHAMMAD IMRON  
NIM: 11720115245





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Metode Penulisan .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Buluh Cina.....	15
B. Letak Geografis dan Demografis.....	19
C. Mata Pencarian.....	21
D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan .....	22
E. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	24
<b>BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Harta Warisan .....	27
B. Dasar Hukum Harta Warisan Dalam Islam.....	28
C. Sistem Hukum Kewarisan Islam .....	30
D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	30
E. Sebab- Sebab Mendapat Warisan.....	34
F. Rukun Kewarisan Dalam Islam.....	40
G. Syarat Pembagian Harta Warisan.....	42
H. Penghalang Kewarisan Islam .....	43
I. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya.....	54
J. Hijab Mahjub.....	63



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Pewarisan .....	65
L. Derajat Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan.....	67
M. Beberapa Cara Takharuj Atau Penyelesaian Masalah Dalam Pembagian Harta Warisan.....	70
N. Bagian Warisan Untuk Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	73
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan di Desa Buluh Cina .....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Masyarakat Dalam Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina .....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina 2020 .....	20
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2020 .....	21
Tabel II.3	Penduduk Yang Menempuh Dan Belum Menempuh Pendidikan Tahun 2020.....	22
Tabel II.4	Struktur organisasi pemerintahan desa Buluh Cina kecamatan siak hulu .....	25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia yang terdiri beraneka ragam suku bangsa yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat yang beragam, sehingga masing-masing daerah yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik tersendiri.<sup>2</sup>

Wilayah daerah Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu bagian dari wilayah daerah Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang. Daerah Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang tersebut juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Bagian Kecamatan Siak Hulu terdiri dari beberapa Desa yaitu: 1. Buluh Cina 2. Buluh Nipis 3. Desa Baru 4. Kepau Jaya 5. Kubang Jaya 6. Lubuk Siam 7. Pandau Jaya 8. Pangkalan Baru 9. Pangkalan Serik 10. Tanah Merah 11. Tanjung Balam 12. Teratak Buluh.<sup>3</sup>

Tempat wilayah daerah yang ada di Kecamatan Siak Hulu yang ingin dikaji lebih dalam adalah Desa Buluh Cina. Dalam masyarakat Desa Buluh

---

<sup>1</sup> Rido Tua Hamonangan Pakpahan, *Studi Komperatif Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Batak Toba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kota Pontianak* (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2017), hlm 1.

<sup>2</sup> Marro 'aini dan Nor Kholis, "Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa' (4): 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar, dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 18, No. 1, Januari 2019, hlm 94.

<sup>3</sup> Sumber data: kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cina terdapat dua Suku yang telah ada sejak dahulu dan keberadaannya sangatlah kuat, yaitu Suku Melayu dan Suku Domo, dua suku tersebut dikepalai oleh pemangku adat yang bergelar Datuok Majalelo dan pembantunya biasa disebut dengan Ninik Mamak, keberadaan Datuok Majalelo dan Ninik Mamak tersebut sangat menentukan perjalanan dan perkembangan masyarakat adat setempat, hal ini kita bisa lihat sampai sekarang masyarakat Buluh Cina masih kuat memegang ajaran nenek moyang dahulu atau yang dikenal dengan hukum adat.<sup>4</sup>

Adat merupakan himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan tersebut merupakan suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.

Pada era perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata tidak menghilangkan adat istiadat yang sejak dahulu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena masih ada tokoh adat dan aturan yang mengikat masyarakat tersebut untuk tetap mengikuti dan mematuhi aturan yang telah berlaku.<sup>6</sup>

Dalam adat masyarakat Buluh Cina terdapat salah satu kebiasaan yang hingga saat ini masih tetap di jalankan oleh masyarakat Buluh Cina yaitu dalam masalah pembagian harta warisan untuk anak bungsu perempuan lebih banyak dari pada bagian saudara-saudara yang lain terutama anak laki-laki.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, (Sebagai Tokoh Adat Suku Melayu), Pada tanggal 28 Oktober 2020.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlela, (Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembagian Harta Warisan), Pada tanggal 02 September 2020.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan bagian warisan antara anak bungsu perempuan dan saudara-saudara lain yaitu terletak pada hak mendapatkan rumah, pembagian ini diberikan kepada anak yang paling kecil yaitu anak bungsu perempuan berdasarkan dengan alasan karena yang bersama orang tuanya dan menjaganya sampai orang tuanya meninggal dunia adalah anak perempuan paling kecil (bungsu), sehingga rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut menjadi hak milik anak bungsu perempuan meskipun ada ahli waris yang lain.<sup>7</sup>

Pemberian rumah sebagai bagian warisan untuk anak bungsu perempuan bukan hanya disebabkan karena merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya saja akan tetapi bisa juga menjadi perlindungan jika terjadi sesuatu hal buruk kepadanya, misalnya suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau terjadi polemik permasalahan di tengah masyarakat. Pemberian ini didasarkan karena masyarakat Buluh Cina dalam sistem pewarisan menganut sistem kekerabatan yang matrilineal atau mengikuti sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu.<sup>8</sup>

Pada sistem adat masyarakat Buluh Cina, anak laki-laki dalam pembagian harta warisan tidak mendapatkan porsi lebih banyak bagiannya dari pada anak bungsu perempuan, karena anak laki-laki lebih mandiri dan pekerja keras dari anak perempuan dalam mencari nafkah.<sup>9</sup> Sistem pembagian harta warisan yang dianut oleh masyarakat Buluh Cina yang lebih

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rais, (Sebagai Tokoh Masyarakat), Pada tanggal 29 Oktober 2020.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, (Sebagai Sekretaris Desa), Pada tanggal 03 September 2020.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlela, (Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembagian Harta Warisan), Pada tanggal 02 September 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengistimewakan anak bungsu perempuan dari pada saudara-saudara yang lain terutama anak laki-laki sangatlah bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.<sup>10</sup> Sebab ketentuan berapa harta yang diterima oleh seseorang ahli waris itu sudah baku dari Allah, nilainya tidak ditentukan atas besar kecilnya jasa ahli waris kepada al-marhum, melainkan berdasarkan rumus-rumus yang sudah ditetapkan, seperti jenis kelamin atau perempuan.<sup>11</sup>

Dalam Islam, mengenai pembagian harta waris Islam memang memberi bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.<sup>12</sup> Pembagian seperti ini sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta." (QS. An-Nisa' : 11)<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ansori, (Sebagai Tokoh Agama), pada tanggal 28 Oktober 2020.

<sup>11</sup> <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1891-bolehkah-anak-yang-banyak-jasa-pada-orang-tua-dapat-warisan-lebih-besar>, diakses pada 2 Oktober 2015.

<sup>12</sup> Syekh Ali Thantawi, *Fatwa-Fatwa Populer* (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hlm 298.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2009), hlm 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula.<sup>14</sup>

Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak itu (hanya perempuan) saja (lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan) mayat, demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah swt, “maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan”, mereka lebih utama apalagi mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika bersama seorang anak laki-laki sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apa pun.<sup>15</sup>

Namun hal ini sangat berbeda dengan pembagian harta warisan menurut hukum adat di Buluh Cina. Pada hukum adat yang ada di Buluh Cina posisi anak bungsu perempuan mendapatkan porsi yang lebih dari saudara-saudara yang lain terutama anak laki-laki.<sup>16</sup>

Dampak pembagian harta warisan kepada anak bungsu perempuan lebih besar menimbulkan konflik di tengah-tengah keluarga, karena anak-laki-laki menuntut dan mempertanyakan bagian dalam pembagian tersebut, seperti

<sup>14</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010,) hlm. 245.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 246.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ansori, (Sebagai Tokoh Agama), Pada tanggal 02 September 2020.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi di Desa Buluh Cina antara Ibu Nuryanti dengan Bapak Amir Mahmud dimana anak laki-laki tersebut ingin mendapatkan harta warisan lebih banyak karena yang paling berjasa di dalam keluarga.<sup>17</sup>

Walaupun pada akhirnya kasus pembagian waris itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak tertutup kemungkinan kasus seperti ini akan terjadi di kemudian hari di desa yang sama atau di tempat lain.

Melihat pada realita yang terjadi kasus persengketaan warisan dikarenakan memakai hukum adat dari pada hukum Islam di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan dalam sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK BUNGSU PEREMPUAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA.**

#### B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan fokus pada penulisan skripsi, maka penulis dapat memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan masyarakat dalam persoalan hak-hak dan alasan bagi anak bungsu perempuan dalam pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlela, (Sebagai Orang Yang Terlibat Dalam Pembagian Harta Warisan), Pada tanggal 02 September 2020.



### C. Rumusan Masalah

Uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Masyarakat Dalam Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan Dalam Di Desa Buluh Cina?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina.
  - b. Untuk Mengetahui Tinjauan dari Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Masyarakat Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina.
2. Manfaat penelitian
  - a. Penelitian Ini Berguna Untuk Melengkapi Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Penelitian Ini Diharapkan Agar Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran-Pemikiran Baru Dalam Bidang Hukum Waris. Serta Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran Dikalangan Akademisi Dan Para Pembaca Pada Umumnya Serta Dapat Dijadikan Sebagai Referensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bagi Para Akademisi Yang Berminat Pada Masalah-Masalah Hukum Waris Khususnya Dalam Masalah Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan.
- c. Hasil Penelitian Ini Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran Dan Informasi Bagi Masyarakat Umum Mengenai Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>18</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.

##### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

<sup>18</sup> HB Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Surakarta: UN Press 1999), hlm 89.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Di Desa Buluh Cina Kecamatan, Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pembagian harta warisan anak bungsu perempuan di desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, karena masih banyak yang belum mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan apakah dibolehkan dalam syariat atau dilarang. Sedangkan objek penelitian “Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Buluh Cina.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yaitu seluruh warga Desa Buluh Cina dengan jumlah 1616 Kepala Keluarga (KK) dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya,<sup>19</sup> dengan jumlah 14 responden. Dalam penelitian ini, mengingat populasinya cukup luas, maka untuk meneliti para responden penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*,<sup>20</sup> responden penelitian ini adalah mereka yang memahami informasi dalam masalah pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 79.

<sup>20</sup> *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, jadi dalam hal ini peneliti bebas menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi., lihat *Ibid.*, hlm 91.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Buluh Cina seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat Biasa, Bagian Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembagian Warisan.

## 5. Sumber data

## a. Data primer

Data primer adalah data pokok, atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui cara observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Teknik selanjutnya yaitu melalui wawancara (interview). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak,

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 47.

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa kalangan masyarakat seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat Biasa, Bagian Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembagian Warisan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang sifatnya sebagai penjelas dari data primer. Kemudian data sekunder ini juga difungsikan sebagai data tambahan penelitian, yang digali dari berbagai referensi kepustakaan, misalnya buku-buku atau kitab-kitab, seperti kitab: Fiqih Islam Wa Adillatuhu, karangan Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Buku: Fiqih Mawaris, karangan Ahmad Sarwat. Buku: Hukum Kewarisan Islam, karangan Amir Syarifuddin. Buku: Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris, karangan Muhammad Ajib. Kemudian, dirujuk pula dalam kamus (kamus hukum, kamus bahasa), ensiklopedia hukum Islam, artikel, skripsi, jurnal, dan bahan dari internet untuk mendukung penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.<sup>22</sup>
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan dengan masyarakat di desa buluh cina kecamatan siak hulu.
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

### 7. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa melalui cara analisis normatif hukum Islam. Artinya, pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, akan dianalisa melalui ketentuan, teori dan norma-norma dalam hukum waris Islam.

## F. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

<sup>22</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hlm. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahannya yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam Bab ini menjelaskan tinjauan umum lokasi berisikan Sejarah Desa Buluh Cina, Letak Geografis dan Demografis, Mata Pencarian, Keadaan Pendidikan dan Keagamaan, Penyelenggaraan Pemerintahan.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM**

Dalam Bab ini menerangkan Pengertian Harta Warisan, Dasar Hukum Harta Warisan Dalam Islam, Sistem Hukum Kewarisan Islam, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Sebab-Sebab





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendapat Warisan, Rukun Kewarisan Dalam Islam, Syarat Pembagian Harta Warisan, Penghalang Kewarisan Islam, Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya, Hijab Mahjub, Pewarisan, Derajat Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan, Beberapa Cara Takharuj Atau Penyelesaian Masalah Dalam Pembagian Harta Warisan, Bagian Warisan Untuk Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab ini menerangkan pelaksanaan masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Buluh Cina, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Buluh Cina.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini, penulis membahas kesimpulan, saran, yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Buluh Cina

Desa Buluh Cina awalnya merupakan sebuah kenegerian. Hal ini Berdasarkan dokumen yang ditemukan tahun 1995 sampai tahun 1970-an batas Kenegerian ke arah Pekanbaru adalah Sungai yang melintas di samping hotel Asean, di perempatan jalan Sudirman Harapan Raya (depan jalan layang). Sungai ini mengalir ke Sungai Sail melewati samping Rumah Sakit PMC, Gobah, dan kemudian terus ke Sungai Siak. Itu artinya areal Purna MTQ, Simpang Tiga dan Simpang Marpoyan yang dahulunya masuk wilayah Kenegerian, Kecamatan Siak Hulu. Kenegerian yang luas itu kemudian terjadi pemekaran pada tahun 80-90-an yang disebabkan karena perluasan Kota Pekanbaru. Batasnya adalah Sungai Mintan, menjelang Marpoyan dari Buluh Cina.<sup>23</sup>

Pada tahun 1978 Kenegerian dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) Desa. Yaitu Desa Pangkalan Baru, Desa Baru, Desa Pandau Jaya, Desa Tanah Merah, Desa Tanjung Balam dan Desa Marpoyan Damai. Sejak dimekarkan nama Kenegerian tidak lagi pernah dipakai. Apalagi desa-desa yang lain sepertinya merasa tidak nyaman tetap memakai nama sebagai kenegerian. Maka tahun 1998, dalam sebuah rapat di Balai Adat, yang dihadiri Ninik Mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan Pemerintahan Desa Tanjung

<sup>23</sup> Dikutip melalui <https://www.ranahminangnansalilikpulaopaco.com>. Sejarah desa Buluh Cina, diakses pada tanggal 31 Desember 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

Balam, Desa Baru dan Buluh Cina, Ketua LMB memberi nama wilayah Buluh Cina dengan nama Negeri Enam Tanjung.<sup>24</sup>

Pemberian nama itu didasarkan pada keyakinan akan sejarah migrasi para pendahulu yang mendirikan desa tersebut. Dengan keyakinan bahwa para pendahulu bermigrasi dengan sampan atau tongkang, baik dari hilir maupun dari hulu, yang dipastikan mereka singgah di pulau-pulau besar di sepanjang Sungai Kampar. Pulau-pulau besar berupa pasir yang menjorok ke tengah sungai itu, lazimnya dihuni oleh kura-kura atau penyu sungai, yang disebut masyarakat sebagai soak. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari pada penyu yang hidup di laut. Penyu-penyu sungai ini mendarat di pulau-pulau yang disebut masyarakat sebagai Tanjung untuk bertelur. Masyarakat di awal sejarah Buluh Cina, baik yang bermigrasi dari laut ke hulu, atau dari dataran tinggi di Minangkabau ke hilir, dipastikan singgah ke pulau-pulau atau tanjung tersebut. Selain untuk bermalam, sekaligus mengambil telur soak untuk dimasak dan dimakan.<sup>25</sup>

Tentang sejarah terbentuknya Desa Buluh Cina. Ada dua pendapat. Pertama, melihat pada adat, suku dan bahasanya yang mirip dengan adat, suku dan bahasa masyarakat Minangkabau dan Kampar secara umum, ada kemungkinan masyarakat awal Buluhcina secara bertahap datang dari hulu (Lubuk Siam, Teratak Buluh, Rumbio, Air Tiris, Bangkinang). Bahkan mungkin “turun” dari wilayah Pangkalan Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darus, selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 28 Oktober 2020.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amirdin selaku Tokoh Adat, pada tanggal 28 Oktober 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

Barat. Semula mereka membuka ladang, makin lama jumlah yang membuka ladang makin bertambah. Selain tanah yang dibuat ladang, di tepian sungai mereka menemukan hamparan hutan buluh, yang disebut Buluh Cina. Tanpa mengganggu tanah peladangan, mereka menebas hamparan hutan buluh itu untuk dijadikan kampong, yang mereka namakan Dusun Buluh Cina. Dengan bertambahnya penduduk, dusun ini kemudian berkembang menjadi kampung, lalu himpunan beberapa kampung menjadi nagari.<sup>26</sup> Kedua, awalnya tepian sungai di mana kampung ini berdiri dulunya dipenuhi belukar buluh sebesar lengan anak kecil yang disebut Buluh Cina yang tingginya mencapai 5 meter.

Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = Buluh jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan Buluh Cina. Buluh ini bila dipotong dan dipindahkan, tumbuhnya menjadi kecil sebagaimana sekarang dikenal sebagai buluh untuk pagar rumah. Bagian bawah belukar buluh itu bersih, tidak bersemak, merupakan tempat ideal untuk singgah dan bermalam bagi masyarakat yang bermigrasi dari hilir. Sebagian meneruskan perjalanan ke hulu, ke Teratak Buluh, Danau Bingkuang, Rumbio, Air Tiris, Bangkinang dan seterusnya. Sebagian lagi tetap tinggal, merekalah yang mendirikan kampung awal yang mereka beri nama Dusun Buluh Cina.<sup>27</sup> Namun harus dilakukan penelitian yang mana diantara Keduanya yang benar, atau bisa saja ada kemungkinan ketiga. Belum ada penelitian tentang mana

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan, Bapak Khaidir Selaku Tokoh Adat, pada tanggal 28-Oktober 2020.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanisar selaku Tokoh masyarakat, pada tanggal 28 Oktober 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar asal usul Desa Buluh Cina. Bisa salah satu dari dua kemungkinan di atas, bisa pula terdapat kemungkinan lain.

Sejak kapan Desa Buluh Cina berdiri, Belum ada sejarah yang melacak tahun berapa desa ini mulai dihuni. Tidak satupun situs (bangunan tua peninggalan penduduk awal) yang bisa dijadikan “perhitungan surut”. Sebab semua bangunan dibuat dari papan atau kayu. Usianya bertahan paling lama 70 tahun, setelah itu lapuk, diperbaiki atau diganti baru. Masih dengan papan dan kayu, kemudian lapuk dan kembali diperbaiki. Di desa ini, pembangunan rumah dengan semen (yang dapat dijadikan acuan perkiraan umur desa) baru dimulai sekitar 50 tahun terakhir. Bandingkan dengan bangunan tua yang dibuat dari semen seperti Istana Raja Siak yang berusia lebih dari 360 tahun, dibangun pertengahan tahun 1700 M. Atau Istana Sultan Indragiri yang berusia sekitar 295 tahun, dibangun awal 1815. Keduanya masih berdiri dengan utuh. Satu-satunya bangunan yang dibuat dengan semen adalah masjid raya, di Dusun II. Masjid itu diperkirakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Masjid itu dipastikan bukan bangunan paling awal yang didirikan masyarakat Buluh Cina. Jika berpedoman pada masjid yang berusia 100 tahun tersebut, orang pertama yang menghuni desa ini diperkirakan baru sekitar 200 tahun yang lalu, Demikianlah secara singkat sejarah asal mulanya Desa Buluh Cina.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Sumber data: kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 2020.



## B. Letak Geografis, Demografi Dan Iklim

### 1. Geografis

Secara geografis dan secara administratif Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu dari 21 Desa di Kabupaten Kampar dan memiliki luas wilayah Desa 6.500 Ha. Di Desa Buluhcina terdapat aliran sungai kampar dan sumur bor yang dipergunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air ini di pelihara dan di manfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Keadaan iklim Desa Buluh Cina tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Kampar, yang tergantung pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan keadaan suhu rata-rata 29,55o C dengan curah hujan cukup tinggi pertahun. Posisi Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu terletak di Kabupaten Kampar yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru.
- Di Sebelah Timur berbatasan Desa Pangkalan Baru.
- Di Sebelah Selatan berbatasan Desa Buluh Nipsis.
- Di Sebelah Barat berbatasan Desa Tanjung Balam.

Adapun jarak tempuh Desa Buluh Cina adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 2 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 106 Km

<sup>29</sup> Sumber data: kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jarak ke Provinsi : 26 Km
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Menit
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 120 menit.
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 30 menit.

## 2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2020 sebanyak 1616 jiwa dengan perincian dengan penduduk laki-laki sebanyak 816. jiwa, dan perempuan 800 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 506 KK.

Terjadinya mobilitas penduduk di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, atau timbal balik yang datang dari daerah lain maupun pindah ke daerah lain.<sup>30</sup>

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina 2020**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	816 Jiwa
2	Jumlah Perempuan	800 Jiwa
3	Jumlah Total	1616 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	506 KK

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan, yaitu laki-laki 816 Jiwa dan jumlah perempuan 800 Jiwa. Dan jumlah berdasarkan kepala keluarga ada 506 KK.

<sup>30</sup> Sumber data: kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 2020.



### C. Mata Pencarian

Desa Buluh Cina sebagai daerah pedesaan yang berbasis pada sektor Perdagangan dan perkebunan. Disamping dua hal tersebut mata pencarian masyarakat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar juga berbasis pada sektor sumber-sumber lain, seperti Petani, Wiraswasta, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Pegawai Negeri Sipil, Buruh, Tukang, Guru, Bidan/Perawat, Nelayan, Swasta, perangkat Desa dan lain sebagainya<sup>31</sup>.

Untuk menggambarkan mata pencarian masyarakat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, secara lebih jelas tabel berikut akan dideskripsikan tentang mata pencarian mereka sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina Berdasarkan Mata Pencarian**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	125 Orang
2	Wiraswasta	55 Orang
3	Pelajar Mahasiswa	353 Orang
4	Perangkat Desa	4 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	7 Orang
6	Buruh	121 Orang
7	Tukang	29 Orang
8	Guru	15 Orang
9	Bidan/perawat	1 Orang
10	Nelayan	234 Orang
11	Swasta	63 Orang
12	Lain-lain	607 Orang

<sup>31</sup> Sumber data: kantor Desa Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu 2020.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

### 1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia di suatu daerah. Dengan adanya masyarakat yang berpendidikan maka suatu daerah akan menjadi lebih maju. Karena masyarakat yang berpendidikan tersebut akan berpotensi untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih terdapat 125 orang buta huruf 263 orang putus sekolah sedangkan yang masih di duduk Sekolah Dasar (SD) 643 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sedangkan di Perguruan Tinggi 29 Orang.<sup>32</sup>

**Tabel II.3**  
**Penduduk Yang Menempuh Dan Belum Menempuh Pendidikan**  
**Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	645
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	265
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	235
4	Perguruan Tinggi	29
5	Putus Sekolah	263
6	Buta Huruf	125

### 2. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Buluh Cinas secara keseluruhan beragama Islam, Hal ini dikarenakan pengaruh dari turun-temurun dari orang tua sampai anak cucu hingga sekarang. Masyarakat Buluh Cina meyakini bahwa

<sup>32</sup> Sumber data: kantor Desa Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah diyakini sebagai kebenaran tunggal oleh pemeluknya.

Namun dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengamalkan ajaran Islam Secara utuh, Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Bapak Iskandar selaku ketua Masjid Baitullah menjelaskan bahwa keadaan keagamaan di Desa Buluh Cina belum berjalan secara baik hal ini bisa di lihat dari kehidupan sehari-hari dari kondisi masjid yang semakin sepi dari jamaah bahkan ada beberapa waktu tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Kebanyakan jama'ah ramai di masjid ketika sholat maghrib dan isya'. Walaupun tak jarang juga di dapati jama'ah di mesjid Cuma berisi beberapa shof jama'ah saja. Bahkan tak jarang juga yang menjadi imam dan makmum ialah sekaligus dirangkap oleh muadzin sendiri. Masyarakat Buluh Cina dalam pengetahuan agama sangatlah kurang sehingga banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan agama, hal ini terjadi karena pengajian diadakan ketika hari-hari besar Islam saja dan acara tertentu seperti wirid dan tidak semua masyarakat yang datang karna sibuk dengan urusannya masing-masing.<sup>33</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Buluh Cina masih banyak melakukan penyimpangan dalam aturan agama Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amran bahwa kehidupan agama di Desa Buluh Cina masih banyak yang menyimpang dari ajaran Islam seperti tingkah

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Ketua Masjid, pada tanggal 28 Oktober 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku masyarakat yang cenderung mengikuti gaya dan budaya yang tidak bagus, seperti cara berpakaianya, orang tua yang suka menari didepan khalayak ramai, bahkan ada para pemuda yang mengkonsumsi minuman-minuman keras dan penggunaan obat-obat terlarang. Terjadinya penyimpangan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan pengajian agama hanya diadakan ketika hari-hari besar Islam saja dan acara tertentu seperti wirid, walaupun tak jarang juga didapati masyarakat sedikit yang mengikuti pengajian, sehingga masyarakat lalai, malas, bahkan lupa terhadap aturan agama.<sup>34</sup>

### E. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa melalui proses pemilihan yang telah dijelaskan pemilihannya di peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah seorang Kepala Desa, sekretaris, Kepala Urusan (kaur) dan ketua RT serta RW dari setiap dusun yang ada di Desa Pangkalan Baru. Kepala desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amran selaku Tokoh masyarakat, pada tanggal 28 Oktober 2020.

**Tabel II.4**  
**Struktur organisasi pemerintahan desa Buluh Cina**  
**kecamatan siak hulu**

No	Nama	Jabatan
1	Anto S.T	Kepala Desa
2	Rusdianto SH	Sekretaris Desa
3	Hendra. S. Sos	Kasi Pemerintahan
5	Abid Candra. S.Pd	Kasi Pelayanan
6	Firmana Putra. S.I KOM.	Kaur TU Dan Umum
7	Rosniati. S.Pd.I	Kaur Keuangan
8	Lusy Salsabila	Staf Desa
9	Syahrial	Kepala Dusun 1
10	Mahadi	Kepala Dusun 2
11	Darlisman	Kepala Dusun 3
12	Effendi	Kepala Dusun 4

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada camat.
2. Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
3. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
4. Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
5. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan pelayanan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
7. Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
8. Kepala urusan (Kaur) perencanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
9. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap dusun. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Sumber data: kantor Desa Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM

### A. Pengertian Harta Warisan

Menurut hukum waris Islam, bahwa yang dimaksud harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan berdasarkan kitab Al-Quran dan Al-Hadis serta kesepakatan para ulama.<sup>36</sup>

Dengan demikian harta warisan (Arab: mirats) dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Harta waris itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada para waris
2. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagi, maka harta itu sudah dikurangi dengan:
  - a. Semua biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai wafatnya.
  - b. Semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris.
  - c. Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti zakat dan sedekah infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya.

<sup>36</sup> Aulia Mutiah. *Hukum Waris Islam*, (Cet Pustaka baru press, 2016), hlm. 150.



- d. Semua kewajiban duniawi yang belum dipenuhi seperti hutang, tebusan, dan sebagainya.
- e. Harta yang telah diwasiatkan pewaris ketika hidupnya yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf e: Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiza), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>37</sup>

## B. Dasar Hukum Harta Warisan Dalam Islam

Adapun ketentuan dan kewajiban membagi harta warisan dalam syariat Islam ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta Ijma' para ulama

### 1. Al-Qur'an

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat 11,12 dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 75.<sup>38</sup>

### 2. As-Sunnah, diantaranya:

- a. Hadits dari Ibnu Abbas:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam. (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 171 Huruf e.

<sup>38</sup> Muhammad Ajib, Lc., M.A, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta, Cet Pertama), hlml 35.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama ” (HR. Bukhari).<sup>39</sup>

- b. Hadits Usman Bin Zaid:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Abu Daud)”

3. Sebagian kecil dari *Ijma'* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.<sup>40</sup>

- a. *Ijma'*: yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.
- b. *Al-Ijtihad*: yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini

<sup>39</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm 464.

<sup>40</sup> Dian Khairul Umam., *Fiqh Mawaris*, Editor: Maman Abdul Djaliel Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006). hlm 11.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *'aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara *'aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.<sup>41</sup>

### C. Sistem Hukum Kewarisan Islam

Menurut Hazairin, ada tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.<sup>42</sup> Sistem kewarisan berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem individual, dimana setelah pewaris wafat, harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai hak-nya masing-masing.<sup>43</sup>

### D. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, didalamnya mengatur mengenai asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan, sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### 1. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. 5 Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 29.

<sup>42</sup> Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, hlm. 13.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

<sup>44</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hlm 168

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.<sup>45</sup>

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral/parental adalah tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi ke ahli warisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas :

- a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

(1) kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

(1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

<sup>45</sup> Aulia Mutiah. Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru 2016, hlm 147.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperoleh.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.<sup>46</sup>

## 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut diatas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan harta kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Fiqih Mawaris* (Jakarta : Gya Mulia Pratama, 1997), hlm

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 surat An-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.<sup>47</sup>

## 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.<sup>48</sup>

6. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah.
7. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat diberi wasiat wajibah. Dinyatakan juga dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
8. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media,2005), hlm 24.

<sup>48</sup> Aulia Mutiah,. *Op.cit.*, hlm. 150.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum terbagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.
10. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Dijelaskan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1).

### E. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

1. Hubungan nasab/darah/keturunan/kekerabatan.

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>49</sup>

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana), hlm. 175



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Furu' yaitu anak turunan si mayit.
- b. Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- c. Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.<sup>50</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu ( Ashabul Furudh ) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- b. Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari ahsabul al-furudh atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada Ashabul furudh seorang pun. Golongan ini disebut ashabah nasabiyah . Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
- c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu fardh dan ushbah bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.

<sup>50</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 12-13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Golongan kerabat yang tidak termasuk ashbabul furudh dan ashabah. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah, dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.

## 2. Hubungan Pernikahan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris.<sup>51</sup> Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat diatas menyatakan hak kewarisan suami istri. Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan.

- a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. tentang Akad Nikah yang Sah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.” Ketentuan tersebut berarti bahwa

<sup>51</sup> Komis Simanjuntak, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar). Grafika. 2007, hlm 53

<sup>52</sup> Al-Qur'an, (4), (12).

perkawinan orang-orang yang beragama islam adalah sah bila menurut hukum islam perkawinan tersebut adalah syah. Pengertian sah menurut hukum islam adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat nya telah terhindari dari segala penghalangnya.<sup>53</sup>

- b. Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bisa salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berahir dengan adanya perceraian.<sup>54</sup>

### 3. Al-Wala' (Memerdekakan)

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terahir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau 'usubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-muwaalah yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm 190-191

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 190-191





dengan al-mu'tiq dan jika perempuan al-mu'tiqah. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.<sup>55</sup>

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, apabila hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan.<sup>56</sup> Adapun bahagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'tiq atau al-mu'tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak hak hamba sahayamenjadi orang yang merdeka.<sup>57</sup>

Ketiga sebab memperoleh hak waris yang telah disebutkan diatas telah disepakati para ulama. Disamping itu, satu hal lagi yang oleh imam Syafi'yyah dan Malikiyyah dijadikan sebab untuk memperoleh hak mewarisi adalah jurusan keislaman. ini berarti apabila seseorang telah meninggal, tetapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau mempunyai ahli waris, tetapi harta peninggalan masih bersisa setelah dibagikan, peninggalan tersebut harus diserahkan kepada kas perbendaharaan negara untuk di wariskan oleh orang-orang Islam secara usubah. Jadi, penyetoran ke kas perbendaharaan negara bukan berdasarkan

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2012, hlm 45.

<sup>56</sup> Ali Abri, *Pengantar Studi Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2006). Cet. Ke-1, hlm. 8

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 402.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar pusaka mempusakai secara ‘usubah.<sup>58</sup> Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan.<sup>59</sup> Sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 174 ayat 1:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

4. Hubungan ajaran Islam (Bait Al Maal).

Hak saling mewarisi sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitul-Maal. Hubungan ini terjadi apabila seorang yang beragama Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitul-Maal yang digunakan untuk kepentingan umat Islam.

<sup>58</sup> Dian Khairil Umam, . *Op.cit.*, hlm 26

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, . *Op.cit.*, hlm. 402



## F. Rukun Kewarisan dalam Hukum Islam

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara sholat, apabila salah satu rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu juga dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah harta warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris (warits).<sup>60</sup> lebih rincinya:

### 1. Al-Muwarrits. (Pewaris)

Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

#### a. Mati Haqiqy (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

#### b. Mati Hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis).

Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara

<sup>60</sup> Aulia Mutiah, *op.cit.* hlm. 153.



yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).

Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Al-Warits. (Ahli Waris)

Ahli waris yaitu, orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari sebab-sebab kewarisan, yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala' (memerdekakan hamba sahaya), hubungan ajaran Islam (baitul mal).

3. Al-Maurust (Harta Warisan)

Harta warisan adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

### G. Syarat Pembagian Harta Warisan

Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni:<sup>61</sup>

1. Harus ada kematian pewaris. Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dalam arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum (menurut putusan hakim).
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:
  - a. Mafqud (orang hilang). Apabila mafqud mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila mafqud sampai dengan saat kematian muwarits tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila mafqud ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah

<sup>61</sup> Muhammad Maulana, <http://www.faroidh.webs.com/waris.html> (diakses pada tanggal 28 Januari 2019, Pukul 10.15 WIB).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.

- b. Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian muwarits. Orang yang meninggal bersamaan. Tendensi sebagian fukaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.<sup>62</sup>
3. Mengetahui status kewarisan. Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, dan lain-lain sebagainya.

### H. Penghalang Kewarisan Islam

Ada hal-hal yang menghalangi warisan orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Hamidi, Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006, hlm 80-81.

<sup>63</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Jilid ke -4, hlm 350.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Orang ini dinamakan dengan mahrûm dan hal-hal yang menghalangi pewaris ada empat, yaitu:

### 1. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi:

لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ

Artinya: “Tidak ada hak ahli waris bagi pembunuh”<sup>64</sup>

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum. Yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan atau di akhirat.<sup>65</sup>

Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang hak kewarisan.

Namun pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta: 2008, hlm 547.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, hlm 193.



tidak menjadi halangan menjadi halangan untuk mendapatkan hak kewarisan.<sup>66</sup>

Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama Hambali mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum menjadi halangan mewarisi, sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum tidak mengakibatkan terhalang menjadi ahli waris.

Adapun menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi qishash. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishash meskipun sengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.<sup>67</sup> Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai menurut ulama Hanafiyah, adalah:

- a. Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang, kemudian keluarganya terperosok ke dalam lobang tersebut mengakibatkan kematian. Ini tidak menyebabkan adanya qishash, kaffarah dan tidak pula menghalangi memperoleh harta warisan.
- b. Pembunuhan karena hak, sebab adanya firman tuhan dalam surat al-Isra' ayat 33:

<sup>66</sup> Khatib, Syarbayniy, Mughni al-Muhtaj, (Mekkah: Dar al-Katib al-Arabiyy, t.th), hlm 24.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), *Op.cit.*, hlm.195.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧٠﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*”<sup>68</sup>.

- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila dan anak yang belum sampai umur(baligh). Mereka ini tidaklah mukallaf, tidak dihadapkan kepadanya perintah-perintah atau beban-beban agama.<sup>69</sup> Ulama Syafi’iyah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang untuk menerima warisan baik langsung maupun tidak langsung baik karena ada maupun tidak, baik dilakukan oleh orang cakap bertindak maupun tidak. Pokoknya segala macam pembunuhan dianggap sebagai penghalang untuk memperoleh harta warisan.

Pembunuhan yang dianggap halangan mempusakai menurut ulama hanabilah, ialah pembunuhan-pembunuhan yang dibebani sanksi qishash, kaffarah, diyat dan ganti rugi, seperti pembunuhan-pembunuhan sengaja, mirip sengaja, tersalah, dianggap tersalah, tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang

<sup>68</sup> Depag. *Op.cit.*, hlm. 28

<sup>69</sup> Ali Abri, *Op.cit.*, hlm. 12-13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempusakai menurut mereka, ialah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut diatas, seperti untuk melaksanakan had atau qishash, untuk membela diri dan sebagainya.

Ulama Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja.
- 3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- 1) Pembunuhan karena khilaf.
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishash, dan,
- 4) Pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.<sup>70</sup>

Kelompok Syiah mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan hanya pembunuhan sengaja. Sementara menurut kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi halangan kewarisan. Hal ini sejala dengan hadits dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an surat ke-5 (al-Maidah) ayat 5.

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, Op.cit., hlm. 33.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhalangnya orang membunuh menerima kewarisan disebabkan tiga alasan, yaitu:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan putusya sebab, putus pula “musabbab” yaitu hukum yang mendapatkan hak kewarisan.
- 2) Pembunuhan adalah suatu kejahatan, sedangkan hak kewarisan adalah suatu kenikmatan.
- 3) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat harta warisan (sebagai tindakan preventif).<sup>71</sup>

Hikmahnya ialah seandainya pembunuh tidak dilarang mengambil warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan merajalelah kekacauan dan tidak akan ada ketenangan dan ketentraman.

Disamping itu pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan sisi syarat, tidaklah patut melakukan pembunuhan agar pelakunya dapat menguasai harta orang yang dibunuhnya serta memanfaatkannya.<sup>72</sup>

## 2. Beda agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi

<sup>71</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), cet. Ke-1, hlm 32.

<sup>72</sup> Dian Khairil Umam, *Op.cit.*, hlm. 33



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. Dan siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>73</sup>

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Menurut imam Malik, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena orang yang murtad telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.

<sup>73</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz IV, ahli bahasa Zainuddin, Hamidy, DKK, Terjemah Shahih Bukhari, hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, tahun 1992), hlm 91.



Tentang orang murtad, ulama sepakat bahwa semua orang harta yang diperoleh selama murtad tersebut diserahkan ke negara (baitul mal). Harta yang didapat sebelum murtad diperselisihkan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila murtad itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai murtad, hartanya sudah dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi bila yang murtad itu seorang perempuan, hartanya belum boleh diwariskan sebelum perempuan itu mati atau benar-benar bergabung dengan musuh.

Aliran Zaidiyah, abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara murtad laki-laki dan perempuan. Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si murtad disimpan di kas negara. jika ia mati atau terbunuh dalam peperangan, harta tersebut berstatus fai'.<sup>74</sup>

### 3. Perbudakan

Menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk kepentingan umum, seperti dari pajak, dan termasuk juga dari si murtad. sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

<sup>74</sup> Fai' adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk kepentingan umum, seperti dari pajak, dan termasuk juga dari si murtad.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam al-Qur'an (QS. al-Nahl {16}: 75)

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”<sup>75</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap mengurus hak miliknya kebendaan dengan apa saja. Dalam hal kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan dilain pihak menerima hak milik kebendaan oleh karena itu, Terhalang nya hamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua jurusan, yaitu:

- a. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya. Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, bila:
  - 1) Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan majikannya.
  - 2) Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya.

<sup>75</sup> Depag. op. cit., hlm. 275



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal.

Ali Ahmad al-Jurjawi mengatakan bahwa budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya, bila ia telah meninggal. Ini disebabkan status budak itu sendiri adalah sebagai harta milik bagi tuannya. Oleh karena itu, seorang budak yang pungsinya sebagai harta milik tuannya tidak boleh mewarisi harta milik tuannya, yang dalam hal ini adalah dirinya sendiri.

b. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya.

Seorang budak tidak boleh mewariskan harta peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli warisnya sendiri. Ini karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun.

Demikian juga, seorang budak yang sifat kebudakannya tidak penuh, seperti budak mukatab. Menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ulama Jumhur, mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya dan tidak dapat mewariskannya kepada keluarganya (ahli warisnya) karena ia belum bebas secara sempurna.<sup>76</sup>

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi

<sup>76</sup> Dian Khairul Umam, op.cit., hlm. 31-32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dari muka bumi.<sup>77</sup>

## 4. Perbedaan dua negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada pada negara federal. Adapun berbeda negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama sama negara muslim, menurut ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negara. Malahan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda apabila antara ahli waris dan muwarisnya non-muslim, tidak menghalang bagi mereka untuk saling mewarisi demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama muslim.

Ibnu Abidin berkata : dua negara dikatakan berlainan, apabila terdapat tiga unsur sebagai berikut :

- a. Berlainan angkatan perangnya.
- b. Berlainan kepala negaranya.

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 38



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Putusnya hubungan keagamaan antara kedua negara tersebut, sehingga satu pihak memandang halal memerangi tentara yang lain.<sup>78</sup>

Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa berlainan negara orang-orang non-muslim itu menjadi penghalang mempusakai antara mereka, karena putusnya ishmah dan tidak adanya hubungan perwalian. Justru yang terahir ini menjadi dasar dalam pusaka mempusakai. Selanjutnya berlainan negara antara orang Islam tidaklah menjadi penghalang untuk mempusakai. Karena Nash-nash yang datang mengenai warisan bersifat umum tidak ada pula Nash atau Ijma' yang mentakhsiskannya.

### I. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

Ahli waris ada dua macam, yaitu:

#### 1. Ahli waris nasabiyyah

Yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Yang termasuk ahli waris nasabiyyah laki-laki adalah:<sup>79</sup>

- a. Ayah
- b. Kakek (dari garis ayah)
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki garis laki-laki
- e. Saudara laki-laki sekandung

<sup>78</sup> Ali Abrori, op.cit., hlm.17

<sup>79</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2013), hlm 303.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.<sup>80</sup>

Yang termasuk ahli waris nasabiyyah perempuan, adalah:

- a. Ibu
- b. Nenek dari garis ibu
- c. Nenek dari garis ayah
- d. Cucu perempuan garis laki-laki
- e. Saudara perempuan sekandung
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak

<sup>80</sup> Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm 35-36.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.<sup>81</sup>

## 2. Ahli waris sababiyah

Yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>82</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:<sup>83</sup>

- a. Hubungan Darah, terdiri dari: Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda dan duda.

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Dzawil Furudh (*Ashab al-furudh*), ‘*ashabah*, *dzawu al-arham* dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ahli Waris Dzawil Furudh (*ashab Furudh*) dan Hak-haknya

Ahli waris *ashab al-furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti di dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi. Mereka menerima harta warisan dalam urutan yang pertama. Ahli waris yang secara hukum syara’ berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya. Ahli waris *ashab al-furudh* terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang dari anak laki-laki. Yang dimaksud dengan ahli waris *ashab al-furudh*

<sup>81</sup> Mardani, *Loc.cit.*

<sup>82</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm 303.

<sup>83</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 22.

adalah ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara' baik besar maupun kecil. Bagian-bagian tertentu (al-furudh muqaddharah) itu ada enam macam, yaitu:

- 1) Seperdua ( $1/2$ )
- 2) Seperempat ( $1/4$ )
- 3) Seperdelapan ( $1/8$ )
- 4) Duapertiga ( $2/3$ )
- 5) Sepertiga ( $1/3$ )
- 6) Seperenam ( $1/6$ ).

Adapun ahli waris tersebut adalah:

- 1) Anak perempuan, mendapat:  $1/2$  jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki,  $2/3$  jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan, mendapat:  $1/2$  jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhibab,  $2/3$  jika dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki,  $1/6$  jika bersama seorang anak perempuan.
- 3) Ibu, mendapat:  $1/6$  jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih,  $1/3$  jika tidak meninggalkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih.
- 4) Ayah, mendapat:  $1/6$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki,  $1/6$  jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Suami (duda), mendapat:  $\frac{1}{2}$  jika tidak meninggalkan anak atau cucu,  $\frac{1}{4}$  jika ada anak atau cucu.
- 6) Istri (janda), mendapat:  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak atau cucu,  $\frac{1}{8}$  jika ada anak atau cucu.
- 7) Saudara perempuan se-ayah, mendapat:  $\frac{1}{2}$  jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan se-ayah,  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah,  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan kandung.
- 8) Saudara perempuan seibu, mendapat:  $\frac{1}{6}$  jika hanya sendirian saja,  $\frac{1}{3}$  jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka berhimpun laki-laki dengan perempuan.
- 9) Saudara perempuan kandung, mendapat:  $\frac{1}{2}$  jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki,  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki.
- 10) Saudara laki-laki seibu, mendapat:  $\frac{1}{6}$  bila dia adalah seorang,  $\frac{1}{3}$  untuk dua orang atau lebih.
- 11) Kakek, mendapat:  $\frac{1}{6}$  bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- 12) Nenek, mendapat:  $\frac{1}{6}$  selama tidak terhibab oleh ahli waris yang lain.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. ke-1, hlm 163-165

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Ahli waris ashabah.

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris dzawu al- furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al- furudh yang ada bersamanya.

Didalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris, ashabah yang di tingkat kekerabatannya berada dibawahnya, tidak mendapatkan bagian.

Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ashabah bi nafsih yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian 'ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
  - a) Anak laki-laki.
  - b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki.
  - c) Bapak.
  - d) Kakek (dari garis bapak).
  - e) Saudara laki-laki sekandung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Saudara laki-laki se-ayah.
  - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - h) Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah.
  - i) Paman sekandung.
  - j) Paman se-ayah.
  - k) Anak laki-laki paman sekandung.
  - l) Anak laki-laki paman seayah.
  - m) Mu'tiq dan atau mu'tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
- 2) Ashabah bi al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bahagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu.
- Ahli waris penerima 'ashabah bi al-ghair tersebut adalah:
- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
  - b) Cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
  - c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
  - d) Saudara perempua seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ashabah. Maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.<sup>85</sup>

3) 'Ashabah ma'a al-ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang menerima ashabah ma'a al ghair adalah:

a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggalkan ahli warisnya terdiri dari seorang anakperempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing adalah:

(1) Anak perempuan :  $\frac{1}{2}$

(2) Saudara perempuan sekandung : 'ashabah

(3) Ibu :  $\frac{1}{6}$

b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, op.cit., hlm 73-74



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Anak perempuan :  $\frac{1}{2}$
- (2) Cucu pr dari garis laki-laki :  $\frac{1}{6}$
- (3) 2 saudara Pr seayah : ashabah

## c. Ahli waris dzawu al-arham

Ahli waris dzawu al-arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadis Nabi sebagai dzawu al-furudh dan tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka dzawu al-arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.<sup>86</sup>

Menurut penelitian Ibnu Rusdy, ahli waris yang termasuk dalam dzawilal-arham adalah:

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (bint al-akh).
- 3) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (bint al-ukht).
- 4) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (bint al-‘amm).
- 5) Paman seibu (al-‘amm li al-umm).
- 6) Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (aulad al-akh li al-umm).
- 7) Saudara perempuan bapak (al-‘ammah).
- 8) Saudara-saudara ibu (al-khal atau al-khalah).

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, op.cit., hlm 149.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Kakek dari garis ibu (al-jadd min jihat al-umm).

10) Nenek dari pihak kakek (al-jaddah min jihat al-jadd).<sup>87</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah dzawil arham ini mendapat warisan atau tidak. Dalam hal ini zaid Ibnu Tsabit dan sahabat-sahabat yang mengikutinya tidak memberikan harta warisan kepada dzawil arham. Dengan pengertian, apabila orang yang meninggal tidak ada meninggalkan ahli waris dari ashbash al-furudh atau ashabah, maka harta warisan yang ditinggalkannya diserahkan kepada baitul mal. Pendapat ini dipegang pula oleh golongan tabi'in, kebanyakan fuqaha, diantaranya, Malik, Syafi'i, Auza'iy, Mahkul, para ulama madinah dan ulama Dzahiriyah di antaranya Ibnu Hazm. Mereka ini mengemukakan alasan bahwa dalam ayat-ayat Mawaris, tuhan hanya menjelaskan ketentuan besar kecilnya penerimaan para ahli waris bagi golongan 'ashabah al-furudh dan ketentuan tentang ashabah saja. Sedangkan ketentuan ahli waris dzawil arham tidak dijelaskan sama sekali. Dengan demikian menetapkan adanya hak dan ketentuan besar kecilnya penerimaan pusaka dzawil arham berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang sharih.<sup>88</sup>

## J. Hijab Mahjub

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka akan timbul persoalan pengutamakan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, op.cit., hlm 79

<sup>88</sup> Ali Abri, op. cit., hlm 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saragudin Kasim Riau

didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan agak dibelakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan merumuskan kelompok keutamaan dan ada kalanya dengan mempergunakan lembaga yang dikenal dengan istilah hijab mahjub.<sup>89</sup>

Hijab secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang, orang yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub. Hijab ada dua, pertama hijab nuqsan yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, seharusnya menerima bahagian  $\frac{1}{2}$ , karena bersama anak perempuan, bagiannya berkurang menjadi  $\frac{1}{4}$ . Kedua hijab hirman yaitu menghalangi secara total. Hak-hak waris si mahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghijab. Misalnya, saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , tetapi karena bersama anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali.<sup>90</sup>

Tentang hijab ini terdapat perbedaan antara kelompok ahlu Sunnah dan Syi'ah. Menurut Ahlu Sunnah, yang berhak menghijab secara penuh adalah kelompok ahli waris laki-laki, kecuali dalam hal tertentu seperti anak perempuan menutup saudara seibu. Syi'ah berpendapat bahwa perempuan juga dapat menghijab secara penuh.

Rincian hijab menurut Ahlu Sunnah ialah :

1. Cucu baik laki-laki maupun perempuan ditutup oleh anak laki-laki.
2. Kakek ditutup oleh ayah.

<sup>89</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-8, hlm 85.

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), cet. ke-3, hlm 71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah.
4. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki.
5. Saudara se-ayah ditutup oleh saudara sekandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandung.
6. Saudara seibu ditutup oleh Anak, Cucu, Ayah dan Kakek.
7. Anak saudara kandung ditutup olehsaudara laki-laki seayah dan oleh ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
8. Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak saudara kandung.
9. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah.
10. Paman seayah ditutup oleh paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup paman kandung.
11. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan oleh ahli waris yang menutup paman seayah.
12. Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak laki-laki paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki paman kandung.<sup>91</sup>

#### K. Pewarisan

Pewarisan adalah cara bagaimana melaksanakan penerusan atau peralihan atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada waris.<sup>92</sup>

Pewarisan dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada

<sup>91</sup> Hajar M, op. cit., hlm 28.

<sup>92</sup> Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pewarisan tanpa ada kematian. Sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta dalam praktek penghitungan warisan ketika diselesaikan menurut ketentuan fudhul-muqaddarah.

Kelebihan terjadi ketika hanya terdapat sedikit ahli waris dan tidak ada ahli waris 'asabah, sementara terjadi kekurangan ketika banyak ahli waris yang harus menerima bagian warisan. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu metode yang tepat misalnya dengan metode ushul al-masa'il atau menentukan asal masalah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menyeleksi:

1. Siapa ahli waris yang termasuk zawil al-arham
2. Siapa ahli waris ashhab al-furudh
3. Siapa ahli waris 'asabah
4. Siapa ahli waris yang mahjub
5. Menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh masing masing ashhab al-furudh.<sup>93</sup>

*Kedua*, menetapkan asal masalah (ushul al-masail). Setelah diketahui bagian masing-masing ashhab al-furudh kemudian mencari angka (kelipatan persekutuan) terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris.

*Ketiga*, Setelah diketahui angka asal masalah langkah selanjutnya menghitung bagian masing-masing menggunakan angka masalah tersebut.

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 77.



## L. Derajat Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan

Pembagian sisa tirkah untuk para ahli waris-setelah perawatan jenazah, membayar utang, melaksanakan wasiat, kemudian dimulai dengan urutan ahli waris yang sesuai dengan derajat dan urutan. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili<sup>94</sup>:

### 1. Ashhabul furudh

Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang ditentukan dalam Kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau ijma, baik mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kekerabatan karena nasab atau sebab. Mereka ada dua belas. Dari nasab tiga laki-laki dan tujuh perempuan. Dari sebab, dua orang yaitu suami istri. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan.

### 2. Ashabah nasabiyah

Mereka adalah kerabat-kerabat laki-laki dari pihak ayah yang mengambil sisa dari tirkah setelah ashhabul furudh. Mereka mengambil semua tirkah jika tidak ada ahli waris ashhabul furudh asli seperti anak laki-laki, ayah, saudara sekandung, saudara seayah, paman sekandung, atau paman seayah.

### 3. Ashabah karena sebab

yaitu orang yang memerdekakan baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan maka perwalian terhadap budak itu menjadi hak orang yang memerdekakan. Dia mewarisinya jika orang yang meninggal tidak mempunyai ashabah nasab.

<sup>94</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm 367.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Ashabah tuan yang memerdekakan budak.

Ashabah orang yang memerdekakan budak bisa mewarisi jika si budak meninggal sementara tuannya tersebut masih hidup.

#### 5. Radd untuk ashabul furudh nasab

Jika orang yang meninggal mempunyai kerabat-kerabat dari ashabul furudh, sementara dia tidak mempunyai ashabah nasab, tidak pula sebab, sementara ada sedikit dari sisa tirkah maka sisa itu dikembalikan kepada dzawil furudh nasab saja.

#### 6. Dzawil Arham

Mereka adalah kerabat-kerabat mayit yang bukan termasuk dzawil furudh atau ashabah, baik dari kalangan wanita seperti bibi dari garis ayah, bibi dari garis ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki atau dari kalangan lakilaki yang antara mereka dan mayit ada perempuan seperti ayah dari ibu, anakanak saudari perempuan dan anak-anak dari anak perempuan.

#### 7. Maula al-Muwaalaah

yaitu seseorang yang tidak diketahui nasabnya melakukan perjanjian dengan orang lain di mana diyatnya harus ditanggung jika dia melakukan kejahatan. Dia mewarisinya jika yang lain meninggal. Orang yang menerima dinamakan dengan maulaa al-muwaalaah. Maka dia akan mengambil semua tirkah jika ashabul furudh nasab, ashabah, dan dzawil arham tidak ada. Atau, dia mengambil sisanya setelah salah seorang dari suami istri mengambil bagian warisan. Ini jika pihak yang melakukan perjanjian beristri, dan jika maula al-muwaalaah tidak dalam keadaan hidup



pada waktu meninggalnya sekutu perjanjian itu, maka ashabahnya mewarisi orang yang melakukan perjanjian.

Jika yang lain juga tidak diketahui nasabnya dan dia mengatakan pada orang yang pertama, seperti, "Kamu pelindungku. Kamu akan mewarisiku jika aku mati. Kamu akan membayar denda jika aku melakukan kejahatan," maka masing-masing dari mereka mewarisi yang lain dan membayar dendanya.

8. Orang yang diakui mempunyai nasab kepada orang lain.

Jika seseorang mati, sementara dia tidak meninggalkan urutan ahli waris di atas, maka tirkah menjadi hak orang yang diakui punya nasab pada orang lain, kemudian kepada orang yang menerima wasiat lebih dari sepertiga kemudian kepada Baitul mal.

9. Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga

Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga memperoleh tambahan dari sepertiga jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya tidak ada, atau salah seorang dari mereka ada namun dia membolehkan wasiat itu. Perolehan di sini seperti tingkatan sebelumnya, tidak melalui warisan namun melalui wasiat. Tapi, ini adalah wasiat hakiki, sedang sebelumnya dalam status wasiat. Artinya, wasiat hukmi.

Jika seseorang berwasiat pada orang lain dengan setengah hartanya atau semuanya, sementara dia tidak mempunyai ahli waris seorang pun dari urutan yang tersebut di atas, dia memperoleh hak semua barang wasiat. Ini menurut Hanafiyyah, berbeda dengan yang lain. Sebab, tertahannya wasiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari sepertiga hanya demi menjaga hak ahli waris dalam warisan yang lebih dari sepertiga.

#### 10. Baitul Mal

Tirkah diberikan ke Baitul Mal jika tidak ada seorang pun dari urutan-urutan di atas semua. Bukan karena itu adalah warisan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, tapi karena itu adalah harta hilang yang tidak diketahui pemiliknya, atau karena itu adalah fai' (harta rampasan). Oleh karena itu, harta tersebut diberikan untuk kemaslahatan umum dan di berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, jika ahli waris ada dan dia menuniukkan bukti pewarisan harta itu maka dia bisa meminta kembali tirkah dari Baitul mal.

### M. Beberapa Cara Takharuj Atau Penyelesaian Masalah Dalam Pembagian

#### Harta Warisan

Dalam hal waris mewarisi, Al-Takharuj mempunyai 3 bentuk, sebagai berikut:<sup>95</sup>

Pertama: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk orang lain dengan mendapat ganti yang diberikan oleh selain hartanya sendiri. Apabila telah sempurna takharuj, niscaya bertempatlah orang yang kedua ditempat orang yang pertama dan berhak lah dia menerima bagiannya, karena waris yang pertama telah menjual bagiannya dari harta peninggalan kepada yang kedua.

<sup>95</sup> Hasan Zuhdi "Sistem Pembagian Harta Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj Dalam Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm 19.



Kedua: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk waris-waris yang lain dengan mengambil suatu yang tertentu dari harta peninggalan itu saja, sedang sisa harta diserahkan kepada waris-waris yang lain. Apabila telah sempurna takharuj secara ini, maka si mutkaharij mengambil yang dimaksudkan itu, sedang sisa harta untuk waris-waris yang lain, sesuai dengan saham-saham mereka sebelum terjadinya takharuj.

Untuk mengetahui saham-saham dari para waris dibagilah harta peninggalan kepada seluruh waris, termasuk kedalamnya mutkaharij sendiri, kemudian digugurkan sahamnya dari jumlah saham dan dipandanglah jumlah waris-waris yang lain, sebagai asal masalah. Apabila kita bagikan sisa harta peninggalan atas jumlah ini, niscaya yang keluar itu adalah jumlah satu saham. Dan hasil perkaliannya dari harta peninggalan, baik masalah itu masalah ‘adilah atau ‘alaih atau masalah radd.

Ketiga: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk waris-waris yang lain dengan mendapat ganti yang dibayar oleh waris-waris itu dengan harta mereka sendiri. Apabila telah sempurna takharuj dalam bentuk ini, maka waris yang keluar itu mengambil ganti bagiannya dari harta-harta waris-waris yang lain. Dan dibagilah harta peninggalan kepada semua waris dan masing-masing waris itu menerima bagiannya dibagikan selain yang keluar itu sendiri. Sedangkan bagiannya dibagikan kepada waris yang lain secara sama rata. Maka apabila seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, dua orang anak lelaki dan dia meninggalkan 50 hektar tanah, lalu anak perempuan berdamai dengan dua saudaranya untuk melepaskan bagiannya dengan mendapat 1000 dollar umpamanya yang dibayar oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saudaranya dari hartanya sendiri, maka bagian anak perempuan dibagikanlah untuk dua saudara lelakinya secara sama rata. Dan hendaklah diperhatikan bahwa pembagian sama rata ini, jika sama banyak yang dipikul oleh masing-masing mereka, kalau tidak, tentulah masing-masing mereka menerima seimbang dengan sempurna.

Dalam menghadapi takharuj ini, hendaklah apabila seorang melepaskan bagiannya, maka takharuj itu dapat bersama dengan seorang dari waris dan dapat bersama seluruh waris. Dalam bentuk pertama, kedudukan orang yang melepaskan haknya diduduki oleh yang bertakharuj dengan dia dan menerima bagiannya.

Dalam bentuk yang kedua, maka jika yang diberikan kepada yang melepaskan haknya, dari harta peninggalan sendiri, dibagilah sisa harta kepada waris-waris yang lain menurut saham mereka masing-masing sebelum dilakukan takharuj.

Jika yang dibayar itu dari harta mereka masing-masing dan tidak ditegaskan cara membagi bagian yang melepaskan haknya, maka haknya dibagi sama rata, antara waris-waris yang lain. Apabila mereka mempunyai sesuatu persetujuan terhadap cara pembagian itu, maka diikutilah cara itu.

Di dalam KHI juga disebutkan sistem pembagian harta waris dengan cara takharuj, terdapat didalam pasal 183 yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Kitab, *Kompilasi Hukum Islam*, cet,1 (Graha Media press), hlm 385.



## N. Bagian Warisan Untuk Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

### 1. Anak Laki-laki

Anak Laki-laki Ia adalah ahli waris ‘ashobah yakni yang berhak menghabiskan sisa harta waris setelah diberikan kepada ashabu al-furud yang lain. Pembagian untuk dirinya selalu menguntungkan. Istilah ‘ashobah disebutkan dalam Pasal 193 dalam bahasan mengenai masalah Radd, sebagai berikut:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil al-furud (yang berhak dengan saham tertentu-pen) menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.<sup>97</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut, ahli waris ‘ashobah tetap diberlakukan dalam KHI yang berarti orang yang berhak menghabiskan sisa harta. Siapakah ‘ashobah tersebut? yang lazim dalam fiqh Islam Sunni salah satunya adalah anak laki-laki langsung pewaris. Sebagai dasar hukum penerimaan ‘ashobah dimaksud, sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma, dari Nabi

<sup>97</sup> Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag. MH, *Hukum Waris Islam (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Aswaja Pressindo 2013, hlm 59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”H.R. Bukhari.<sup>98</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak melebihi dua atau lebih maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan”. (QS. An Nisaa 11).<sup>99</sup>

Berdasarkan riwayat demikian, mendudukan anak lelaki sebagai ashobah bertujuan agar ia selalu memperoleh bagian yang lebih banyak dari para ahli waris lainnya bahkan lebih banyak dari saudaranya sendiri yakni anak perempuan.

## 2. Anak Perempuan

Merupakan ahli waris dari kelompok Nasabiyah yang memiliki nilai saham tertentu (furud al-muqaddarah). Kompilasi Hukum Islam menyebutnya dalam pasal 176, sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang tau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Shahih Bukhari hadis nomor 6235 dalam Lidwa Pusaka i-Software – Kitab Imam Hadis

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2009), Hlm 78.

<sup>100</sup> Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag. MH, *Hukum Waris Islam (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Aswaja Pressindo 2013, hlm 65.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal tersebut, ada tiga perolehan saham yang mungkin didapatkan anak perempuan dengan situasi yang mendukungnya masing-masing, sebagai berikut:

- a. Memperoleh 1/2 saham apabila ia hanya sendirian tanpa ada anak perempuan yang lain ataupun anak laki-laki.
- b. Memperoleh 2/3 saham apabila ia berjumlah dua orang atau lebih tanpa adanya anak lelaki, seorang ataupun lebih.
- c. Memperoleh bagian ushubah (menghabisi sisa), baik sendirian atau terbilang ketika ada anak laki-laki yang menjadikannya untuk bersama-sama menghabisi sisa harta.<sup>101</sup>

Ketiga cara perolehan dimaksud berdasarkan firman Allah, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu yakni bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta (Q.S. al-Nisâ 11).<sup>102</sup>

Khusus mengenai perolehan dengan jalan ushubah bersama-sama dengan anak laki-laki dapat dipahami dari kalimat, “bagian anak lelaki

<sup>101</sup> Dalam Fiqih Mazhab Sunni, kondisi dimaksud menjadikan anak perempuan sebagai *ashobah bi al-ghair* dimana ia memperoleh pembagian melewati jalan *ushubah* karena adanya saudaranya laki-laki (anak laki-laki langsung pewaris).

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2009), hlm 78.



sama dengan dua anak perempuan”, berarti perolehan anak perempuan tidak boleh sama atau lebih dari anak lelaki. Oleh karenanya, ketika ia bersama-sama dengan anak lelaki, maka ia hanya memperoleh separoh dari pendapatan anak lelaki atau dengan istilah berbagi dua banding satu (2 : 1), sedang nilai saham 1/2 ketika ia sendirian atau saham 2/3 ketika ia terbilang tidak lagi berlaku karena adanya anak lelaki yang secara tetap mengambil jalan ushubah. Terlebih lagi sistem perhitungan bilangan pecahan juga tidak memungkinkan karena anak perempuan telah mengambil 1/2 berarti sisa harta yang ada juga 1/2 yang akan diberikan kepada anak lelaki, padahal anak lelaki seharusnya memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan, sedang perolehan dimaksud menjadi mustahil karena diambil anak perempuan 1/2 harta. Maka dengan jalan ushubah secara bersama-sama menjadikan mereka berbagi secara adil setelah dikurangi bagian ahli waris lain yang tidak terhibab hirman oleh mereka.

Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan Syria (M 269, 277) menjelaskan keadaan anak perempuan tersebut. Ayat2 pasal 277 menyatakan bahwa warisan antara anak-anak perempuan dan anak laki-laki pada keadaan ashabah adalah anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 399.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan sebagai berikut: a. Anak perempuan lebih besar bagian dari anak laki-laki b. Pemberian rumah kepada anak bungsu perempuan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa pelaksanaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu:
  - a. Bahwasanya pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan dari anak laki-laki di dalam hukum Islam sangatlah bertentangan. Di dalam KHI pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan dari anak laki-laki bisa dibenarkan, jika diantara ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Akan tetapi aturan di dalam KHI tersebut tidak bisa diterapkan karena terjadi perselisihan diantara ahli waris. Sehingga pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum Islam.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwasanya pemberian rumah kepada anak bungsu perempuan sebagai penentu dalam besar bagian yang di dapatkan anak bungsu perempuan dari saudara-saudara yang lain di dalam hukum Islam sangatlah bertentangan, karena bagian di dalam hukum waris Islam yaitu satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu satu orang saja maka ia memperoleh separoh harta. Di dalam KHI Pemberian rumah sebagai penentu di dalam bisa dibenarkan di dalam hukum Islam, jika orang tua memberikan rumah tersebut sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dengan syarat persetujuan diantara ahli waris. Akan tetapi aturan di dalam KHI tersebut tidak bisa diterapkan karena terjadi perselisihan diantara ahli waris. Sehingga pemberian rumah sebagai penentu dalam warisan kepada anak bungsu perempuan tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Adanya beberapa pelaksanaan masyarakat Buluh Cina dengan hukum Islam berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Agama
- c. Faktor Mata Pencarian.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut menurut penulis penyebab mengapa masyarakat Buluh Cina memiliki pelaksanaan yang berbeda dengan hukum Islam atau masyarakat tersebut tidak paham pembagian harta warisan secara Islam.



## B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat Desa Buluh Cina, ketika pembagian harta warisan sebaiknya tidak memakai hukum adat, karena pembagian harta warisan menggunakan hukum adat bertentang dengan aturan agama Islam.
2. Jika tradisi ini tetap terus berlanjut di Desa Buluh Cina kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka kemungkinan besar akan terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan dikarenakan mereka lebih memilih aturan hukum adat dari pada hukum Islam.
3. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus bekerja sama dalam menghidupkan kajian mingguan di Mesjid atau Mushola untuk menjelaskan terkait cara pembagian harta warisan menurut Islam.
4. Tokoh adat sebaiknya lebih mengutamakan prinsip hukum Islam saat pembagian harta warisan ketimbang tradisi yang dibuat oleh nenek moyang sebelumnya atau yang dibuat oleh masyarakat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. 5 Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: DU Center, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008.
- Aulia Mutiah. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru 2016.
- Aulia Mutiah. *Hukum Waris Islam*, Pustaka baru press 2016.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 79).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2009).
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Editor: Maman Abdul Djaliel Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2014).
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-1 (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007).
- HB Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Surakarta: UN Press 1999).
- Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2016.
- Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1891-bolehkah-anak-yang-banyak-jasa-pada-orang-tua-dapat-warisan-lebih-besar>, diakses pada 2 Oktober 2015.
- Kompilasi Hukum Islam. (.tt.). 2009.
- Lihat Undang-Undang peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pena Pustaka).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008).
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Jakarta, Cet Pertama. 2019.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kompilasi Tulisan) (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Nirsal, "Sistem Informasi Pengolahan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Kota Palopo", dalam *Jurnal Ilmiah d'ComPutarE* Volume 1 Juni.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damascus: Dar al-Fikr)
- Sumber data: kantor Desa Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu 2020.
- Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kualitatif*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Syekh Ali Thanthawi, *Fatwa-Fatwa Populer* (Surakarta: Era Intermedia, 1998) hlm 298.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010,).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Edisi Ke-2, Cet 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Sajipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: 2008).



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Buluh Cina?
2. Bagaimana kondisi keagamaan di Desa Buluh Cina?
3. Sejak kapan berlaku pembagian harta warisan menggunakan hukum adat di Desa Buluh Cina?
4. Apa saja hak-hak anak bungsu perempuan dalam pembagian harta warisan?
5. Apa alasan anak bungsu perempuan mendapatkan porsi lebih banyak dari saudara-saudara yang lain?
6. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina?
7. Apakah ada sanksi jika tidak diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina?
8. Apakah ada kasus dalam pembagian harta warisan menggunakan harta warisan menggunakan hukum adat di Desa Buluh Cina?
9. Penyelesaian kasusnya antara ahli waris di Desa Buluh Cina?
10. Apakah hukum adat ini masih berlaku sampai sekarang atau tidak di Desa Buluh Cina?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Imron  
Nim : 11720115245  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Studi Kasus Di Desa Buluh Cina.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Riau, 06 Desember 2020

Saya yang menyatakan

**Muhammad Imron**  
NIM: 11720115245

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK BUNGSU PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD IMRON**  
 NIM : 11720115245  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

Sekretaris

**Musrifah, SH., M.Si**

Penguji I

**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II


**Dr. Mahmazar, M.Hum**

Mengetahui  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**NAMA : MUHAMMAD IMRON**  
**NIM : 11720115245**  
**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**  
**JUDUL : PELAKSANAAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK BUNGSU PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA**

**Pembimbing: Mutasir M. Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pimpinan Redaksi

  
**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Riwayat Hidup Penulis

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Imron  
Tempat/Tgl. Lahir : Buluh Cina, 06 Agustus 1999  
Nim : 11720115245  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Rt. 03. Rw. 01 Desa Baru Kecamatan Siak  
Hulu Kabupaten Kampar

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 001 Desa Buluh Cina Lulus Tahun 2011
2. MTS Darul Qur'an Tarai Bangun Lulus Tahun 2014
3. MA Darul Qur'an Tarai Bangun Lulus Tahun 2017
4. Melanjutkan kuliah di Uin Suska Riau Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2017

Riau, Maret 2021

Muhammad Imron

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.